



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 016/487/2005

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO
BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SETDA KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran sarana komunikasi tugas-tugas operasional Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu memberikan Biaya Penggunaan Fasilitas Komunikasi Kartu Halo bagi Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Fasilitas Komunikasi Kartu Ilalo bagi Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 12 Desember 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan, Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 016/487/2005
Tanggal : 12 Desember 2005

**DAFTAR PEJABAT PENERIMA FASILITAS KOMUNIKASI KARTU HALO
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA JABATAN
1	BUPATI SUKOHARJO
2	WAKIL BUPATI SUKOHARJO
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
4	ASISTEN TATA PRAJA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
5	ASISTEN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
6	ASISTEN ADMINISTRASI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
7	KABAG PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
8	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
9	KABAG BINA SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
10	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
11	KABAG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
12	KABAG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
13	KABAG PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
14	KABAG UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
15	KASUBAG PROTOKOL PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN SUKOHARJO
16	AJUDAN BUPATI SUKOHARJO
17	AJUDAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO

/ BUPATI SUKOHARJO,

← BAMBANG RIYANTO